BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada para penggali hukum-Nya melalui teks-teks yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Mufti Akbar, Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya sebuah metode/manhaj bagaimana menggali hukum dari teks al-Quran yang bersifat global menjadi sesuatu yang jelas.

Sejak awal perkembangan Islam, fatwa adalah salah satu media dalam menyampaikan hukum Allah. Para sahabat yang mendapat didikan langsung dari Rasululah saw ditebar sekemenanjung Arab untuk menjadi seorang Mufti dan Hakim, yang menyampaikan hukum Allah. Selanjutnya mereka menjadi *Marji'* umat dalam urusan dunia dan akhirat.

Maka dari itu, adanya seorang mufti atau lembaga fatwa di sebuah daerah tertentu menjadi hal wajib yang harus ada. Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa dalam setiap abad akan datang seorang yang memperbarui agama mereka.

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Allah akan mengutus pada Ummat ini setiap seratus orang yang akan memperbarui agama mereka".[1]

Namun memberikan fatwa bukanlah hal mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang, karena berfatwa bukanlah pekerjaan mentransformasikan teks al-Qur'an dan Sunnah kepada khalayak masyarkat umum, tidak pula meriwayatkan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama salaf, seperti kodifikasi hukum fikih yang ditulis oleh Imam empat *madhab* dan para pengikutnya.

Dalam memberikan fatwa dibutuhkan *adawāt ijtihād* (perangkat Ijtihad) atau *ḍawābiṭ* yang harus dikuasai oleh seorang mufti, memahami *fiqh al-wāqi, maqāṣid al-Sharī'iyyah* menjadi syarat kunci yang harus dikuasai oleh seorang mufti.

Para *fuqahā'* dan *usḥūliyyin* telah membuat rumusan-rumusan penting yang harus dikuasai oleh seorang *faqīh* atau mufti yang dituangkan dalam karya *uṣūl fiqh*, *Qaidah fiqhiyyah, Uṣūliyyah* maupun *Qawāid maqāṣidiyyah.*

Seorang mufti adalah wakil Alllah di muka bumi-Nya, ia adalah orang yang mendapatkan legalitas dan setempel dari Allah dalam memberikan keterangan hukum kepada masyarakat, maka fatwa mufti tentang hukum Allah, adalah fatwa Allah dan Rasul-Nya yang harus kita taati.

---

[1] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo Dār al-Hadīth, 2000), hadith no : 3740, dan al-Hakim dalam *Mustadraknya*, Hadīth no : 8592

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa yang dismapikan oleh seorang mufti kepada masyarakat diharapkan tidak keluar dari prinsip *maqāṣid al-Sharī* dan *maslahah*, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang dinamis, tentram, menciptakan kebahagiaan dan persatuan antar ummat manusia di muka bumi-Nya. Oleh karena itu mufti adalah seorang pencerah yang menciptakan kedamaian di tengah-tengah kemajemukan masyarakat.

Fatwa yang dihasilkan oleh Rasulullah, para sahabat, *Tābi'īn* (baca: murid shabat) *Tābi'it al-Tābi'īn* para Imam *madhab* memberikan pencerahan dan kedamaian hidup untuk umat manusia, menciptakan kerukunan dan keindahan, tidak hanya untuk ummat muslim saja, tetapi orang non islam sekalipun merasa terayomi dengan fatwa-fatwa mereka. Hal ini dikarenakan bahwa fatwa-fatwa mereka muncul dari *ḍawābiṭ* yang tidak hanya sesuai dengan kaidah a-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Fatwa mereka sesuai dengan zaman, tempat dan kedaan masyarakatya, dengan kata lain "*Yasuhu likulli zamān wa makān".*

Di tengah perubahan zaman yang kita alami sekarang, umat Islam dihadapkan pada fitnah besar dalam agama ini, yaitu dengan bermunculanya mufti-mufti ilegal, baik di media elektronik, maupun media cetak, seperti televisi, majalah, koran dan radio. Dengan standar kapasitas keilmuan yang pas-pasan, bahkan tidak mumpuni, apalagi penguasaan terhadap *ḍawābiṭ* yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirumuskan oleh para ulama', mereka memberikan keterangan hukum kepada masyarakat secara online tanpa harus mengetahui kondisi mustaftinya.

Maka dari itu, tidak jarang jika mereka sering melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam berfatwa. Ketidak fahaman mereka akan *ḍawābitiftā',* bagaimana fatwa itu harus disampaikan, dan bagaimanapula dia harus berfatwa, menjadikan fatwa yang dikeluarkan mereka jauh dari *Rūh al-Sharī'ah* yang membingungkan, meresahkan bahkan menyulutkan api kebencian dan permusuhan di antara sesama ummat Islam sendiri. Akibatnya fatwa yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian hidup, menciptakan solusi, mempersatukan umat beralih fungsi menjadi fitnah yang memperpecah ummat.

Hal ini dikarenakan bahwa memberikan fatwa bukanlah pekerjaan memindah teks al-Qura'n dan al-Hadits kepada khalayak umum sebagaimana yang dilakukan oleh para dai. Dalam hal ini Imam al-Qarāfi mengatakan : "Barang siapa yang berfatwa dengan apa yang ada di dalam kitab, maka, sesungguhnya orang tersebut telah sesat dan menyesatkan". Orang yang berfatwa dengan hanya mengandalkan teks hadith atau ketarangan hukum dari para ulama' adalah memberikan keterangan hukum yang tidak sesuai kondisi zaman yang riil.

Para sahabat ketika dimintai fatwa, mereka mengalihkanya kepada para sahabat yang lain, sahabat yang lainpun mengalihkanya kepada sahabat lain hingga akhirnya pertanyaan tersebut kembali kepada sahabat yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehati-hatian mereka dalam memberikan keterangan hukum kepada penanya menjadikan mereka enggan untuk memberikan fatwa, mereka lebih suka diam daripada harus berfatwa dengan apa yang tidak mereka ketahui. Dalam hal ini Rasulullah saw menegaskan :

أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار

"Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa diantara kalian adalah orang yang paling berani masuk neraka".[2]

Atas dasar inilah para sahabat, para *Tābi'īn, Tābi'itābi'īn,* Imam *madhab* empat enggan untuk memberikan fatwa, dan menghindari fitnah ini, Imam Malik berkata : "barang siapa yang berfatwa maka hendaklah ia melihat tempatnya di sorga atau di neraka". Perkataan Imam Malik ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pekerjaan memberikan fatwa adalah pekerjaan yang jika ia salah maka taruhanya adalah neraka. Grand Syeikh Pencetus *madhab* fiqh rasioalis Imam Hanafi mengatakan : "sesungguhnya sesuatu yang sangat saya hindari adalah memberikan fatwa, dan saya tidak berfatwa kecuali dalam keadaan terpaksa".

Lihat bagaimana Imam Hanafi mensikapi fatwa adalah pekerjaan berat yang mana ia enggan untuk berfatwa kecuali dalam keadaan terpaksa, Imam Ahmad dan Imam al-Syafi'i' lebih suka diam dari pada berfatwa.

---

[2] al-Dārimi, *sunan al-Dārimi*, (Kairo, Maktabah Dār al-Hadith, 2001) hadits No : 28961

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rabī'ah al-Ra'yu, seorang Tābi'īn terkemukan selalu berdoa': "ya Allah jauhkanlah saya dari fitnah ini", Imam Ahmad mensyaratkan seorang mufti hafal empat ratus ribu hadith, riwayat lain mengatakan lima ratus ribu hadith lengkap dengan *ikhwal sanadnya* dan kandungan hukumnya, hal ini menandakan bahwa untuk menjadi seorang mufti dibutuhkan syarat yang sangat berat. Imam Syafi'i memberikan syarat yang sangat rumit bagi seorang mufti, yang mana seakan-akan syarat tersebut tidak bisa dipenuhi kecuali seorang Nabi.

Suatu ketika Rabi'ah Ibn Abdirrahman terlihat menagis tersedu-sedu, seorang laki-laki bertanya kepadanya, apa yang terjadi padamu wahai Imam? Apakah ada musibah yang menimpamu, Ia menjawab, tidak, tetapi seorang yang tidak mempunyai ilmu dimintai fatwa, kemudian ia berfatwa, maka ia sendiri telah sesat dan menyesatkan orang lain, Orang ini lebih layak untuk dipenjarakan dari pada orang yang mencuri.[3]

Diriwayatkan bahwa ketika Imam Malik dimintai fatwa, maka seakan-akan ia berada di depan pintu sorga dan neraka, ia mengatakan: "sesungguhnya saya tidak berfatwa sebelum saya mendapatkan pengakuan dari tujuhpuluh syaikh saya, jika mereka melarang saya, maka sayapun akan diam".[4]

---

[3] Majdi Abdul Ghani, *Muqaddimah Ḍawābit fatwa Muhammad Ibn Ali Husain*, (Iskandariyyah, Dār a-Furqān, 1997) , : 06

[4] Iibid : 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita bandingkan zaman kita dengan zaman ulama' *madhab* di atas, maka kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat jauh, bagaikan bumi dan langit, mereka sangat berhati-hati dan menghindari memberikan fatwa, tetapi pada zaman kita sekarang ini, kita melihat orang yang tidak mempunyai keilmuan yang memadai berani berfatwa memberikan keterangan hukum di media elektronik dengan hanya bermodalkan hafalan *hadith arbain al-Nawiyyah* tanpa dilengkapi dengan ilmu Ijtihad.

Mufti-Mufti ilegal seperti inilah yang menjadi fitnah di tengah perubahan zaman kita. Vonis kafir, Syirik, jahil, sesat, bid'ah, halal darahnya, menjadi makanan sehari-hari kita yang kita dengar. Seakan-akan mereka tidak mempunyai hafalan kosakata lain selain itu.

Untuk menghindari fitnah ini, maka pemerintah wajib melarang orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam berfatwa agar tidak berbicara tentang hukum Allah secara online seperti televisi, radio dan sebagainya. Merumuskan undang-undang perfatwaan dan mengawasi jalanya perfatwan yang beredar, membuat sertifikat fatwa kepada orang yang memenuhi syarat. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Umawiyyah ketika banyak beredar para mufti-mufti ilegal yang meresahkan Ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ruang lingkup permasalahan fatwa sangat banyak sekali, meliputi, mufti (orang yang memberikan fatwa), mustafti (orang yang meminta fatwa), kaidah dan *ḍawābiṭ* yang harus dikuasai oleh seorang mufti dalam menyampaikan fatwa, *ḍawābiṭ fatwa* (kaidah dan rumusan bagaimana fatwa tersebut disampaikan), majlis fatwa, manhaj fatwa, sejarah perkembangan fatwa, peran fatwa dalam mengembangan masyarakat moderen, fatwa kolektif, campur tangan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung perfatwaan yang ada.

Agar permasalahan tetap focus dan tidak teralu melebar maka peneliti perlu membuat batasan-batasan masalah, sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Untuk itu, peneliti membatasi pada bahasan: Bagaimankah kondisi fatwa yang ada di tengah perubahan zaman sekarang ini? Kerancauan-kerancauan apa saja terkait denganya? apa syarat-syarat dan *ḍawābiṭ* yang harus dipenuhi oleh seorang mufti dalam berfatwa ? *Ḍawābit* fatwa yang harus dipenuhi, kemudian kerancauan-kerancauan apa sajakah yang terjadi pada fatwa kontemporer sa'at ini, bagaimana proses pengambilan fatwa, opersional fatwa di tengah perubahan zaman, serta bagaimana sikap pemerintah dalam menaggapi fatwa yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas disini penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimankah kondisi fatwa yang ada di tengah perubahan zaman sekarang ini? Kerancauan-kerancauan apa saja terkait denganya?
2. Bagaimana proses pengambilan fatwa di tengah perubahan zaman sekarang ini? serta *ḍawabiṭ* apa saja yang harus dipenuhi?
3. Bagaimanakah sikap dan peran pemerintah Indonesia dalam menanggapi perfatwaan yang ada?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian Ilmiyyah harus mempunyai tujuan jelas yang harus dicapai Oleh setiap pengkaji. Karena tujuan sebuah penelitian adalah menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimankah kondisi fatwa yang ada di tengah perubahan zaman sekarang ini?
2. Untuk mengetahui Bagaimana proses pengambilan fatwa di tengah perubahan zaman sekarang ini serta *ḍawabiṭ* apa saja yang harus dipenuhi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui apa penyebab-penyebab penyelewengan fatwa, dan bagaimana sikap pemerintah pada dunia perfatwaan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Islam yang secara terus menerus dikaji untuk menegakan kebenaran, keadilan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat Memperkenalkan pada masyarakat umum betapa sangat pentingnya keberadaan seorang mufti dan lembaga-lembaga fatwa di tengah-tengah mereka.
3. Meningkatkan kepedulian kepada masyarakat untuk hidup bersyari'at kepada Allah. Yang mana semua apa yang dilakukan sepanjang hari tidak lepas dari hukum Allah yang harus diketahui oleh mereka.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Maslahah,* teori ini adalah untuk mewujudkan bahwa setiap fatwa yang diambil oleh seorang mufti sejalan dengan konsep *Maqāṣīd al-Sharī'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *maslahah,* yaitu mendatangkan kebaikan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan.

Hal ini dikarenakan bahwa Allah SWT sebagai *Shāri'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penggunaan tentang teori *maqashid al-Sharī'ah* dalam kajian hukum *ḍawābiṭ al-Iftā'* dan hal-hal yang berkenaan dengan perfatwaan merupakan suatu keniscayaan.

Berfatwa dengan menggunakan Teori *Maqāṣid al-Shari'ah* dan *maslahah* ini telah diterapkan para sahabat seperti Umar Ibn Khatab, Ali Ibn Abi Thalib dan Imam Malik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa Umar Ibn Khatab tidak mengasingkan pelaku *zina ghairu muhson*[5] karena akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar yaitu kembali ke tanah musuh. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibn Taymiyyah ketika mengingkari orang yang melarang tentara tatar

---

[5] Zina Ghairu Muhsan adalah zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, hukumanya adalah dengan didera seratus kali dan diasingkan, sebagaimana hadith Nabi.
خذوا عنى ، خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minum khamr, dengan alasan bahwa Allah mengaharamkan khamr karena ia melalaikan seseorang dari menginggat Allah dan shalat, sedangkan dengan meminum khamr mereka akan lalai untuk memerangi orang muslim dan merampas harta benda mereka, maka dari itu Ibn Taymiyyah tidak mengharamkan khamr atas mereka, mereka karena jika diharamkan, maka akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar yaitu mereka akan memerangi orang-orang muslim dan merampas harta bendanya.[6]

Contoh lain adalah, fatwa Ibn Abbas ketika dimintai fatwa seorang laki-laki yang datang kepadanya, "apakah orang yang membunuh dengan sengaja mempunyai kesempatan untuk bertaubat", Ibn Abas menjawab : tidak, orang yang duduk bersama Ibn Ababs berkata: beginikah engkau memberikan fatwa kepada kami, padahal sebelumnya engkau berfatwa kepada kami bahwa orang yang membunuh diterima taubatnya, Ibn Abbas menjawab: sesungguhnya aku lihat dia dalam keadaan marah dan ingin membunuh orang mu'min, jika aku berfatwa bahwa ia mempunyai kesempatan untuk bertaubat, maka dia akan membunuh orang mu'min.[7]

Adapun contoh fatwa kontemporer yang sesuai dengan *maqāṣid al-shari'ah* adalah fatwa dibolehkanya melempar jumrah pada waktu haji sebelum *zawāl*.

---

[6] Ibn Qayyim, 'Ilām, 03/05.

[7] Usamah al-Asyqar, *faudh al-ftā',* : 43, lihat lebih lanjut *Musnaf Ibn Abi Syaibah*, Bab *man qāla lilqātil al-taubah*, 05/345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidak fahaman seorang mufti dizaman kita sekarang ini akan memicu terjadinya bencana dan musibah kepada orang-orang mu'min, seperti terjadinya peperangan dan saling membunuh antara ummat muslim. Antara golongan yang satu dan yang lainya saling mengkafirkan, bahkan perpecahan antara umat manusia, hal ini seperti fatwa yang dikeluarkan oleh Abdullah Ibn Baz dalam fatwanya. “Orang kafir bukanlah saudara orang Islam. Mengenai hal ini, sungguh Allah -Ta’ala- telah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

‘Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara’.[8]
Dalam hadith dinyatakan :

"المسلم أخو المسلمِ؛ لا يَظْلِمُهُ، ولا يُسْلِمُهُ

‘Sesama orang Islam itu bersaudara, ia tidak mendhoiminya dan tidak membiarkanya’.[9]

Dengan demikian, orang kafir baik Yahudi; Kristen (Nasrani); Majusi; Budha; Hindu; Komunis; Ateis; maupun yang lainnya, mereka (non Muslim) adalah bukan saudara orang muslim, dan tidak boleh dijadikan sebagai sahabat atau kawan. Tetapi jika suatu ketika dia makan bersama kalian dengan tanpa menjadikannya

[8] Al-Quran, 49: 10.
[9] Muhammad al-Bukhari, hadith no : 2442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sahabat atau kawan, atau kebetulan makan bersama-sama, atau bertemu di suatu resepsi pernikahan, maka yang demikian itu tidak mengapa".[10]

Fatwa tersebut jelas bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syari'ah* yang menyerukan perdamaian antara ummat manusia, dengan adanya fatwa ini, akan terjadi peperangan dan sikap saling benci antara ummat manusia yang akan memicu kepada peperangan. Padahal syari'at islam adalah *ramatan lil'ālamīnn*. (rahmat bagi seluruh Alam). Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah menghormati orang lain yang berlainan aqidah, bahkan dalam hadith shahih Rasululah berdiri menghormati jenazah orang yahudi yang lewat di depanya.

عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا»

'Amr Ibn Murrah berkata : saya mendengar Abdirrahman Ibn Abi Laili berkata : Suhail Ibn Hunaif dan dan Qais Ibn Sa'ad duduk di Qadisiyyah, lewatlah jenazah di depan mereka berdua, maka kemudian keduanya berdiri, dikatakan pada keduanya bahwa itu adalah jenazah Ahli ard (ahi zimmah), keduanya kemudian berkata : sesungguhnya Rasulullah ketika lewat didepanya jenazah ia berdiri, dikatakan kepada, wahai Rasulullah sesungguhnya itu adalah jenazah orang Yahudi, Rasulullah bersabda : "tidakkah dia adalah jiwa".[11]

[10] Fatāwa Nūrun Lad Darbi, 1/397.
[11] Muhammad al-Bukhari, hadith no : 1312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan beberapa observasi kami menemukan bahwa telah terdapat penelitian tentang fatwa yang dilakukan oleh Zainal Fanani Mahasiswa Universitas Negeri Malang pada tahun 2009 dengan judul skripsinya "FATWA DALAM PRESPEKTIF YURIDIS NORMATIF, KAJIAN ATAS POSISI DAN AKIBAT HUKUM FATWA MUI". Hasil penelitianya mengemukakan pengaruh fatwa MUI dan pentingnya dalam kehidupan Masyarakat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Zulkifli Mohamad dengan judul skripsinya "INSTITUSI MUFTI DAN FATWA SATU ANALISA TERHADAP ENAKMEN DAN BEBERAPA FATWA PILIHAN NEGERI SEMBILAN MALAYSIA. Sekripsi ini membahas tentang istitusi lembaga fatwa yang ada dimalaysia, penelitianya lebih menekankan terhadap analisa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh : Wan Zulkifli bin Wan Hassan, dengan judul tesisnya : "Pengaruh Mazhab Shafi'I Dalam Fatwa Mengenai Zakat di Terengganu: Kajian Dari Tahun 1953 - 2005". Penelitian ini menitik tekankan fatwa-fatwa dalam kitab-kitab Madhab Syafi'i dan pengaruhnya kepada zakat di daerah Trengganu Malaysia, yang diambil hanya mengenai fatwa-fatwa seputar zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh : Andi Cahyono, dengan judul tesisnya : Aplikasi fatwa dsn-mui tentang murabahah terhadap praktik pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah di surakarta periode tahun 2010. Tesis ini membahsa tentang aplikasi fatwa MUI dan pengaruhnya kepada praktek mudharabah pada keuangan mikro syariah yang ada di Surakarta.

Dari empat penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan apa yang akan kami tulis diatas, karena semua penelitian diatas membahas tentang institusi fatwa baik yang ada di Malaysia dan Indonesia dan prateknya pada salah satu permasalah fiqh, yaitu zakat dan *muḍarabah*. Sedangkan yang akan kami bahas disini adalah bagaimana manhaj dan konsep yang harus dikuasai oleh pemberi fatwa diera gelobalisasi sekarang ini, terlebih khusus para pemberi fatwa yang ada di media elektronik seperti televisi. Maka dari itu penelitian yang kami lakukan ini orisinil dan baru, dengan artian tidak pernah dijumpai penelitian yang serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research)*[12]. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang fatwa dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainya.[13] Internet, televisi dan radio.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis melakukan kajian pustaka terhadap kitab-kitab klasik dan kontemporer yang ditulis oleh para ulama' yang mumpuni dalam bidangnya. Meliputi kitab-kitab, *Uṣūl fiqih, Qaidah Fiqhiyyah, Qaidah Ushuliyyah*, kitab-kitab fiqih. Dan kitab-kitab fatwa klasik dan kontemporer. Seperti fatawa Imam Nawawi. Ibn Hajar al-Asqalāni. Yusuf al-Qardhawi, dan Ibn Baz.

a. Pendekatan

Dalam rangka membahas studi analisis atas perfatwaan di tengah perubahan zaman ini. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan kritis dan mendalam

---

[12]Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Lihat Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50

[13] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap bahan-bahan pustaka terutama kitab-kitab *Uṣūl Fiqh*. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.[14]

b. Sumber Data

Sumber data[15] dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.[16]

c. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat ulama yang telah terkodifikasi dalam kitab fiqih, kumpulan-kumpulan fatwa kontemporer

---

[14] Soejono, dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 02

[15] Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana sebuah data bisa diperoleh: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129

[16] Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti(petugas-petugasnya) dari sumber pertama. Lihat Sumadi Suryabarta, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 84

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sementara sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Lihat dalam, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan klasik, serta penjelasannya dalam al-Quran dan ḥadīth. Ini dapat peneliti lakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang sudah ada, baik yang berbahasa Arab, ataupun literatur yang berbahasa Indonesia.

Setelah beberapa data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara menelaah kembali relevansinya dengan topik yang dijadikan sebagai objek penelitian yang dalam hal ini adalah yang kemudian dianalisis. Setelah itu penulis akan menyebutkan contoh-contoh kekeliruan dalam berfatwa diera kontemporer saat ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penulisan yang bersifat ilmiah, maka guna memudahkan pembahasan dan penulisannya, penulisan penelitian ini akan terbagi menjadi enam bab. Adapun masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab .

Adapun sistematika pembahasan tulisan ini secara keseluruhan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab pertama: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang masalah, Identifikasi dan Batasan Masalahh, Rumusan masalah, Tujuan penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerangka teoritik, penelitian terdahulu, Metode penelitian, sistematika pembahasan, outline penelitian.

Bab kedua kajian Teori. Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang dijadikan bahan untuk mengkaji tema yang diangkat dalam penelitian ini, sekaligus rumusan masalah yang menjadi focus penelitian. Sedangkan bahan yang diuraikan dalam bab ini meliputi Pengertian Fatwa, Perbedaan antara fatwa *Qadha'* dan *Ijtihād*. Landasan hukum fatwa, hukum fatwa, *Ṣighāt* Fatwa, Fatwa Dalam Sejarah, Urgenitas Fatwa Dan Penggaruhnya Dalam Membangun Masarakat Moderen, Dampak negatif fatwa yang salah yang muncul dari orang yang bukan ahlinya. Peran Iftā Dalam Mengembangkan Masyarakat Moderen, Ruang Lingkup Fatwa (*Majāl al-fatwa*).

Bab ketiga, pada bab ketiga ini kami akan membahas tentang *ḍawābiṭ Mufti*, baik *ḍawābiṭ al-Muttafaq alaiha* dan *Mukhtalaf alaih*, serta *ḍawābiṭ* mufti ditengah perubahan zaman. Serta akan kami paparkan juga sebab-sebab penyimpangan fatwa ditengah perubahan zaman. Macam-macam mufti dan adab-adab yang harus dipenuhi olehnya.

Bab keempat, dalam bab ini akan dijelaskan ḍawābit- ḍawābiṭ Iftā', yaitu bagaimana cara pengambilan fatwa sesuai dengan ḍawābiṭ yang telah dirumuskan oleh para Ulama', kemudian disambung dengan metode-metode fatwa di tengah perubahan zaman, *Ḍawābiṭ Iftaʾ* di Media Elektronik, *ḍawābit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa di media elektronik dan cetak, bentuk-bentuk fatwa dan contoh-contoh kesalahan fatwa ditengah perubahan zaman, dan diakhiri dengan sikap peran pemerintah dalam dunia perfatwaan.

Bab kelima. Pada bab ini akan dibahasa pengertian mustafti, dan *ḍawābiṭ-ḍawābiṭnya*, sikap seorang mustafti menanggapi fatwa yang ada, peran seorang mustafti pada dunia perfatwaan serta adab dan etika yang harus dilakukanya.

Bab keenam: Penutup, bab ini memuat kesimpulan ḍawābit fatwa, serta saran-saran sebagai bentuk dari kesempurnaan pembahasan yang belum terkover dalam penelitian ini.

J. Outline Penelitihan

BAB I: Meliputi :

1. Pendahuluan.
2. Latar belakang masalah
3. Identifikasi dan Batasan Masalah
4. Rumusan Masalah
5. Tujuan Penelitian
6. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.
7. Kerangka Teoritik
8. Penelitian Terdahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Metode penelitian
10. Sistematika Pembahasan
11. Outline Penelitian
12. Penutup

BAB II: Metode penelitian yang meliputi

1. Pengertian Fatwa.
2. Perbedaan antara fatwa *Qadha'* dan *Ijtihād*.
3. Landasan hukum fatwa
4. Hukum fatwa
5. *Ṣighāt* Fatwa
6. Fatwa Dalam Sejarah
7. Urgenitas Fatwa Dan Penggaruhnya Dalam Membangun Masarakat Moderen
8. Dampak negatif fatwa yang salah yang muncul dari orang yang bukan ahlinya.
9. Peran *Iftā* Dalam Mengembangkan Masyarakat Moderen.
10. Ruang Lingkup Fatwa (*Majāl al-fatwa*).

BAB III: Meliputi

1. *ḍawābiṭ Mufti*
2. Ḍawābiṭ al-Muttafaq *alaiha*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ḍawābiṭ Mukhtalaf alaih
4. *Ḍawābiṭ* mufti ditengah perubahan zaman.
5. Sebab-sebab penyimpangan fatwa ditengah perubahan zaman.
6. Macam-macam mufti
7. Adab-adab mufti

BAB IV : Meliputi

1. *Ḍawābiṭ- ḍawābiṭ Iftā'*
2. *Ḍawābiṭ Ifta'* ditengah perubahan zaman
3. *Ḍawābit* fatwa di media elektronik dan cetak
4. Bentuk-bentuk fatwa ditengah perubahan zaman
5. Contoh-contoh kesalahan fatwa ditengah perubahan zaman
6. Sikap peran pemerintah dalam dunia perfatwaan.

BAB V : Meliputi

1. Pengertian *mustafti* dan *ḍawābiṭ* yang harus diketahuinya.
2. Sikap seorang mustafti menanggapi fatwa yang ada
3. peran seorang mustafti pada dunia perfatwaan
4. Adab dan etika yang harus diketahui oleh mustafti.

BAB VI: PENUTUP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai bab terakhir, maka bab ini akan membahas kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dan relevansinya dengan masalah dan pembahasannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id